



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 105 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik penghargaan teladan maupun berupa hadiah uang untuk menunaikan ibadah haji, telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2005 dan Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau sub ordinat dari SKPD.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
11. Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pegawai Negeri Sipil atas jasa-jasa dan prestasi kerja yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Prestasi kerja adalah Hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi pegawai lain.
13. Tim penilai adalah Tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon pegawai berprestasi yang akan diberikan penghargaan sebagai pegawai berprestasi.
14. Pegawai Berprestasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi kerja, dedikasi dan loyalitas kepada Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemilihan dan penetapan serta pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

Setiap tahun jumlah PNS yang akan diberikan penghargaan pegawai berprestasi adalah maksimal sebanyak 60 (enam puluh) orang atau sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Penghargaan kepada pegawai berprestasi diberikan dalam bentuk :
- a. Piagam penghargaan daerah; dan
 - b. Biaya perjalanan ibadah haji bagi yang beragama Islam dan biaya perjalanan rohani keagamaan bagi yang beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.
- (2) Pemberian biaya perjalanan ibadah haji dan perjalanan rohani keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pegawai yang beragama Islam :
 1. biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. biaya pengganti Zakat Infak Sadakah (ZIS) sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari BPIH; dan
 3. uang saku sebesar 10% (sepuluh persen) dari BPIH.
 - b. Pegawai yang beragama Kristen :
 1. biaya perjalanan rohani keagamaan ke Yerusalem; dan
 2. uang saku sebesar 20% (dua puluh persen).
 - c. Pegawai yang beragama Katolik :
 1. biaya perjalanan rohani keagamaan ke Vatikan; dan
 2. uang saku sebesar 20% (dua puluh persen).
 - d. Pegawai yang beragama Hindu :
 1. biaya perjalanan rohani keagamaan ke India; dan
 2. uang saku sebesar 20% (dua puluh persen).
 - e. Pegawai yang beragama Buddha :
 1. biaya perjalanan rohani keagamaan ke Nepal; dan
 2. uang saku sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, dibayarkan pada salah satu penyelenggara ibadah haji apabila pegawai yang bersangkutan menghendaki melaksanakan ibadah haji.
- (4) Apabila pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, belum berkenan atau tidak menghendaki melaksanakan ibadah haji, diberikan uang penghargaan sebesar biaya BPIH.
- (5) Apabila pegawai penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meninggal dunia dalam kurun waktu tunggu pelaksanaan perjalanan ibadah haji, maka kepada ahli warisnya diberikan biaya perjalanan haji.
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, angka 1 sampai dengan huruf e angka 1, dibayarkan pada salah satu penyelenggara perjalanan rohani apabila pegawai yang bersangkutan menghendaki melaksanakan perjalanan rohani.
- (7) Apabila pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sampai dengan huruf e belum berkenan atau tidak menghendaki melaksanakan perjalanan rohani, diberikan uang penghargaan sebesar biaya perjalanan rohani.

BAB IV

TIM PENILAI

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan pegawai berprestasi, dibentuk Tim Penilai dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pensiun

Anggota : 1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
6. UPT Pembinaan Rohani BKD Provinsi DKI Jakarta
7. UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta

- (2) Ketua mempunyai tugas :

- a. menentukan waktu rapat;
- b. memimpin rapat; dan
- c. menerima hasil rapat dan menyampaikan usulan calon pegawai berprestasi kepada Gubernur.

- (3) Wakil Ketua mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan rapat;
- b. mengoordinasikan tahapan-tahapan seleksi;
- c. membuat usulan kepada Gubernur melalui Ketua mengenai calon pegawai berprestasi; dan
- d. menerima tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- (4) Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menerima usulan calon pegawai berprestasi dari SKPD/UKPD;
- b. mempersiapkan rapat-rapat penentuan pegawai berprestasi; dan
- c. membuat daftar-daftar nama-nama calon pegawai berprestasi pada setiap tahapan seleksi.

- (5) Anggota mempunyai tugas :

- a. menghadiri rapat; dan
- b. turut serta secara aktif dalam setiap tahapan-tahapan seleksi.

(6) Disamping tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masing-masing Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Inspektorat dan BKD bertugas melakukan penilaian Integritas Moral dan Kepatuhan terhadap Peraturan, dengan aspek penilaian yang meliputi :
 - Pemahaman dan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban pegawai;
 - Implementasi dalam pelaksanaan tugas;
 - Identifikasi terhadap integritas moral pegawai; dan
 - Identifikasi terhadap catatan kepegawaian calon pegawai berprestasi yang bersangkutan.
- b. Biro Pendidikan dan Mental Spritual dan UPT Pembinaan Rohani bertugas melakukan penilaian terhadap ketaatan beragama dengan aspek-aspek penilaian yang meliputi :
 - Pemahaman terhadap ajaran agama yang dianut;
 - Ketaatan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama; dan;
 - Keteladanan dalam melaksanakan tugas.
- c. Biro Organisasi dan Tata Laksana dan Biro Hukum bertugas melakukan penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi serta akuntabilitas dengan aspek-aspek penilaian meliputi :
 - Pemahaman terhadap kelembagaan Daerah;
 - Pemahaman terhadap tugas dan fungsi, yang keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi;
 - Penguasaan terhadap substansi makalah untuk Golongan III dan Golongan IV; dan
 - Akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas.
- c. UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai bertugas melakukan penilaian terhadap kompetensi dan kepribadian dengan aspek-aspek penilaian meliputi :
 - Kepemimpinan
 - Kemampuan berpikir
 - Hasrat berprestasi
 - Inisiatif
 - Tanggung jawab
 - Orientasi pelayanan
 - Kerja sama
 - Keterampilan komunikasi
 - Hubungan keluarga yang harmonis
 - Integritas
 - Stabilitas emosi

(7) Nilai akhir merupakan penjumlahan dari kelima unsur penilaian dengan masing-masing bobot :

- a. penilaian terhadap Integritas Moral dan Kepatuhan terhadap Peraturan memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen).
- b. penilaian terhadap ketaatan beragama memiliki bobot 20 % (dua puluh persen).
- c. penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi serta akuntabilitas memiliki bobot 20 % (dua puluh persen).
- d. penilaian terhadap kompetensi dan kepribadian memiliki bobot 35 % (tiga puluh lima persen).

- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menunjuk Tenaga Ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim.
- (9) Untuk menentukan kelancaran tugas-tugas Tim Penilai, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di BKD.

BAB V

PEMILIHAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pengajuan

Pasal 6

- (1) Setiap awal tahun anggaran, Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat Edaran untuk pengusulan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- (2) Kepala SKPD di luar Kelurahan dan Kecamatan mengusulkan maksimal 2 (dua) orang pegawai calon pegawai berprestasi dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Lurah dan Camat dapat mengusulkan 1 (satu) orang pegawai calon pegawai berprestasi kepada Walikota/Bupati Administrasi melalui Kepala Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten Administrasi.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Fotokopi keputusan pangkat terakhir;
 - c. Surat dari Kepala SKPD yang menerangkan pegawai yang bersangkutan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ;
 - d. Surat keterangan dari Kepala SKPD tentang prestasi kerja pegawai yang bersangkutan;
 - e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - f. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang setiap unsumya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. Surat keterangan dari RT/RW/Lurah dan/atau organisasi kemasyarakatan atau profesi tentang partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Seleksi Administrasi

Pasal 7

- (1) PNS yang diusulkan sebagai calon pegawai berprestasi apabila telah memenuhi persyaratan :
 - a. Persyaratan umum; dan
 - b. Persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, Pemerintah dan Korpri, serta bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, berprestasi serta sadar akan tanggung jawab;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah secara terus menerus tanpa terputus;
 - e. menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh bagi pegawai lainnya;
 - f. setiap unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. belum pernah mendapatkan penghargaan pegawai teladan dan pegawai berprestasi dari Daerah;
 - h. sekurang-kurangnya telah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 52 (lima puluh) tahun pada saat diusulkan; dan
 - i. bersikap dan perilaku yang baik, serta rajin dan tekun dalam melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. untuk Pegawai Golongan III dan Golongan IV melampirkan makalah minimal 5 (lima) halaman mengenai substansi tugas pokok dan fungsi organisasi tempat tugas pegawai yang bersangkutan serta mempresentasikannya di hadapan Tim Penilai;
 - b. memiliki dedikasi dan prestasi dalam melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan; dan
 - c. keikutsertaan dalam organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan sosial yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau surat keterangan dari organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan sosial yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Kriteria dan Tahapan Penilaian

Pasal 8

- (1) Kriteria penilaian terhadap calon penerima penghargaan pegawai berprestasi sebagai berikut:
- a. Kriteria umum; dan
 - b. Kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. loyalitas kepada Negara, Pemerintah dan atasan;
 - c. ketaatan beragama; dan
 - d. pemahaman terhadap tugas dan fungsi.

- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. Prestasi kerja;
 - b. Sikap kerja; dan
 - c. Kepribadian.

Pasal 9

Tahapan penilaian dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi administrasi;
- b. Tes tertulis (substansi);
- c. Tes kompetensi; dan
- d. Presentasi makalah bagi calon pegawai berprestasi Golongan III dan Golongan IV.

Bagian Keempat

Penetapan dan Pemberian Penghargaan

Pasal 10

- (1) Bagi calon pegawai berprestasi yang telah lulus seleksi penilaian, selanjutnya nama-namanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan oleh Gubernur secara simbolis pada peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2005 tentang Pemberian Penghargaan Teladan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

- b Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2007 tentang Pemberian Penghargaan Pegawai yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa hadiah uang untuk menunaikan ibadah haji.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 127